



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Aas Asmiati binti Dawis, tempat/tanggal lahir Bogor/13 September 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Somang, RT/RW 001/003, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 104/KH.BIK/VIII/2020 bertanggal 11 Agustus 2020 telah memberikan kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, SH dan AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy advokat/Penasihat Hukum pada Kantor BIK & PARTNERS dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi no. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dalam register nomor : 819/Adv/VIII/2020/PA.Cbn tertanggal 12 Agustus 2020, sebagai Pemohon ;

melawan

Tyo Suyatno bin Satiri, tempat/tanggal lahir Ciamis/22 April 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Sukamaju, RT/RW 001/005, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** dan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal **21 Februari 2018** di wilayah kecamatan Parung Panjang dan yang bertindak sebagai wali wakil adalah Paman **Pemohon** bernama **Bpk. Ardana** dengan kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: **Bpk. Ahmad Gozali** dan **Bpk. Zainal Halim** ;
2. Bahwa antara **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** dengan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah **Pemohon** berstatus Janda Cerai Mati, sedangkan **Bpk SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** berstatus Duda Cerai Mati, sehingga pernikahan antara **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS**, dengan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** tidak terdapat halangan, Baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama berumah tangga antara **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** dengan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** belum dikaruniakan keturunan;
4. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari **Bapak Sadirin bin Satibi** ;
5. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** dengan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada permohonan dari pihak ketiga atau masyarakat dan sampai Sekarang **Pemohon** dengan **bapak Sadirin bin Satibi (Alm)** masih tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alhamarhum **bapak SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 di rumah kediaman dikarenakan sakit yang diderita nya;
7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** dengan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** ;
8. Bahwa Pernikahan **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** dengan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Parung Panjang Tanggal **21- 02- 2018**, dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan alas hukum dan untuk mengurus buku Nikah dan keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, **Pemohon AAS ASMIATI BINTI DAWIS** dan **SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon (AAS ASMIATI BINTI DAWIS)**;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon (AAS ASMIATI BINTI DAWIS)** dengan **Bapak SADIRIN BIN SATIBI (ALM)** yang dilaksanakan pada tanggal **21 Februari 2018** di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan di persidangan dari ARDANA bin H. SANTA yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya Paman dari Pemohon, yang menjadi wali wakil dari adik kandung laki-laknya Pemohon saat akan menikah dengan Sadirin ;
- Saya kenal Termohon sebagai adik kandung Sadirin, suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saya dinikahkan dengan SADIRIN pada bulan Pebruari 2018 yang lalu di Wilayah Kecamatan Parungpanjang ;
- Bahwa hadir saat menikah tersebut saksinya yang bernama Ahmad Gozali dan Zaenal Halim ;
- Bahwa saya yang melaksanakan ijab qobul dengan Sadirin ;
- Bahwa Sadirin adalah duda ditinggal mati isterinya sejak tahun 2017 dan Pemohon adalah Janda yang tinggal mati suaminya pada tahun 2016 ;
- Bahwa Pemohon dan Sadirin tidak ada hubungan darah dan sesusuan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Sadirin belum dikaruniai anak
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dengan Sadirin belum dicatatkan di KUA Parungpanjang ;
- Bahwa Sadirin telah meninggal dunia pada bulan Juli 2020 karena sakit ;
- Bahwa saat hidupnya, Sadirin adalah Purnawirawan Polisi ;
- Bahwa sekarang Pemohon butuh surat nikah dengan Sadirin untuk mengurus administrasi pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Pengajuan Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, atas nama Pemohon Aas Asmiati, NIK : 3201205311630001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Parungpanjang, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Termohon Tyo Suyatno, NIK : 3201242204660002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pemerintah Daerah

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;

3. Fotokopi Draft Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Sadirin, Nomor : 3201201206070012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Draft Kartu Keluarga atas nama Termohon, Nomor : 3201241411080007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama SADIRIN, Nomor 474.4/68/2006/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parungpanjang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tuti Yohani, Nomor 474.3/28/2010/II/2017 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama MOH AMIN, Nomor 474.3/035/2011/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabasaran, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat pernyataan pernikahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Sadirin, bertanggal 25 Juni 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa Parungpanjang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZAENAL HALIM bin E SUMARNA, menerangkan :

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon sejak tahun 2000 ;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai adik kandung SADIRIN ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Sadirin ;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Sadirin sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Sadirin yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2018 di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman Pemoho yang bernama Ardana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ahmad Gozali dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah janda mati sejak tahun 2016, suami Pemohon bernama Sadirin berstatus duda yang ditinggalkan mati isterinya sejak bulan September 2017 ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Sadirin telah meninggal sekitar tanggal 26 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Sadirin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan SADIRIN tidak dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Sadirin ;
- Bahwa saksi tahu kebutuhan Pemohon mengajukan itsbat ini adalah untuk mengurus pension janda ;

2. ..., menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai adik kandung SADIRIN ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Sadirin ;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan Sadirin sebagai pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan Sadirin yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2018 di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman Pemoho yang bernama Ardana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ahmad Gozali dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon adalah janda mati sejak tahun 2016, suami Pemohon bernama Sadirin berstatus duda yang ditinggalkan mati isterinya sejak bulan September 2017 ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Sadirin telah meninggal sekitar tanggal 26 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Sadirin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan SADIRIN tidak dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Sadirin ;
- Bahwa saksi tahu kebutuhan Pemohon mengajukan itsbat ini adalah untuk mengurus pension janda ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, demikian juga dengan Termohon yng menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan SADIRIN yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2018 di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogoro.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., P.7 dan P.8) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 meskipun bukan bukti autentik, akan tetapi ditambah dengan keterangan saksi, ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. P.6 dan P.7 masing-masing adalah Surat Kematian atas nama Sadirin, Tuti Yohani dan Moh Amin, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.5 P.6 dan P.7 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Zaenal Halim dan Asropi bin Suwidi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Zaenal Halim hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Sadirin yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2018 di wilayah Kecamatan Parungpanjang dengan wali nikah wakil paman Pemohon yang bernama Ardana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Gozali dan Zaenal Halim dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat tunai serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah Janda mati, suami Pemohon bernama Sadirin ketika menikah dengan Pemohon berstatus duda mati dan sekarang Sadirin tersebut telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2020

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan Sadirin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi Asropi bin Suwidi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Sadirin yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2018 di wilayah Kecamatan Parungpanjang dengan wali nikah wakil paman Pemohon yang bernama Ardana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Gozali dan Zaenal Halim dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat tunai serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah Janda mati, suami Pemohon bernama Sadirin ketika menikah dengan Pemohon berstatus duda mati dan sekarang Sadirin tersebut telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan Sadirin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Sadirin adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 21 Pebruaeri 2018 di wilayah Kecamatan Parungpanjang dengan wali nikah wakil yaitu Paman Pemohon yang bernama Ardana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Gozali dan Zenal Halim dengan mas kawin berupa seoerangkat alat solat tunai, serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah janda mati sedangkan status Sadirin ketika menikah dengan Pemohon adalah duda mati dan sekarang Sadirin telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2020 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama Sadirin sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama Sadirin telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.7 berupa surat kematian atas nama Tuti Yohani sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti isteri Sadirin telah meninggal dunia jauh sebelum melaksanakan nikah dengan Pemohon karena sakit;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.8 berupa surat kematian atas nama Moh Amin sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon yang pertama yang bernama Moh Amin telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 di wilayah Kecamatan Parungpanjang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Sadirin ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah wali wakil yaitu paman Pemohon yang bernama ardana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Zaenal Halim dan Gozali dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa Sadirin ketika menikah dengan Pemohon berstatus duda mati, dan Pemohon berstatus janda mati ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Sadirin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Sadirin tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Sadirin selama perkawinan belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengitsbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Sadirin tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Sadirin telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 3559/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kebutuhan Pemohon mengesahkan nikahnya adalah untuk bukti administrasi pernikahannya dengan Sadirin, sehingga patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan Sadirin telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan SADRIN bin SATIBI yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2018 di Wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Dra. Hj Eni Zuliani masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Dra. Hj. Eni Zuliani

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);